



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah antara lain tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Buton.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan/laboratorium/ruangan/kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Kekayaan Daerah diukur berdasarkan luas, jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat kekayaan daerah digunakan/dinikmati.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kwitansi tagihan, dan kartu langganan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilaksanakan sekaligus secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pelunasan Retribusi.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam sejak Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD.

- (4) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat Lain yang ditunjuk.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi atas permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam atau kerusakan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan paling sedikit:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (Dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

Pasal 22

Pengawasan terhadap pemungutan Retribusi, serta penerapan dan penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi terkait.

BAB XVII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PEMANFAATAN

Pasal 24

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku,catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan / atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang distribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Februari 2019

BUPATI BUTON,


LA BAKRY

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.


Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Februari 2019

BUPATI BUTON,

Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


LA ODE ZILFAR DJAFAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2018 NOMOR 144
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGERA NOMOR : (2/22/2019)

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Februari 2019

BUPATI BUTON,


LA BAKRY

PEJABAT	PARAF
- SEKDA	
- ASISTEN I	
PLT KA. BPKAD.	
- KABAG. HUKUM	

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat, salah-satunya dalam bentuk Retribusi Daerah yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buton yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah dilakukan penyesuaian salah satunya adalah mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Namun dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, antara lain beragamnya jenis kekayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai objek retribusi dan tarif yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian, sehingga peraturan daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kinerja tertentu” adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2019

TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH


No	Jenis Objek Retribusi	Uraian/Volume/Jangka Waktu	Tarif (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
I.	Penyewaan Bangunan /Gedung	1. Gedung Kantor Penghubung (Mess Kendari) <ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan II Kamar A2, A3,A4 (per orang, per tempat tidur, per hari) b. Bangunan III C1, C2, C4, C5, C6 (per orang, per tempat tidur, per hari) 	100.000,- 50.000,-	
		2. Gedung Pancasila <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk acara pesta (per sekali pakai) b. Untuk pertemuan / kegiatan soasial (per hari) 	2.500.000,- 1.500.000,-	Tarif diluar sewa pemakaian alat rumah tangga (kursi, dekorasi, dll)
		3. Gedung Wa Ode Wau <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk acara pesta (per sekali pakai) b. Untuk pertemuan / kegiatan soasial (per hari) 	1.000.000,- 500.000,-	Tarif diluar sewa pemakaian alat rumah tangga (kursi, dekorasi, dll)
		4. Gedung Galampa Wa Kaaka <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk acara pesta (per sekali pakai) b. Untuk pertemuan/kegiatan soasial (per hari) 	2.000.000,- 1.000.000,-	Tarif diluar sewa pemakaian alat rumah tangga (kursi, dekorasi, dll)
		5. Gedung Balai Benih Pertanian (per tahun)	5.000.000,-	Tarif diluar sewa pemakaian alat rumah tangga (kursi, dekorasi, dll)

1	2	3	4	5
II.	Pemakaian Rumah Dinas	1. Kelas I (per bulan) 2. Kelas II (per bulan) 3. Kelas III (per bulan)	150.000,- 100.000,- 75.000,-	Tarif di luar iuran air dan listrik, telepon, dll
III.	Pemakaian Rusunawa	1. Lantai I - untuk hunian (per bulan per kamar) - untuk usaha (per bulan per kamar) 2. Lantai II untuk hunian (per bulan per kamar) 3. Lantai untuk hunian III (per bulan per kamar) 4. Lantai IV untuk hunian (per bulan per kamar)	300.000,- 600.000,- 250.000,- 175.000,- 125.000,-	Tarif di luar iuran air dan listrik, telepon, dll
IV.	Pemakaian Alat-alat Musik	1. Alat Band (per hari) 2. Elektone (per hari) 3. Panggung Rigging (per kegiatan)	10.000.000,- 1.000.000,- 10.000.000,-	Tarif diluar transportasi angkutan alat, jasa pemain alat musik, soudman, crew alat) Tarif diluar jasa pemain alat musik Tarif diluar transportasi angkutan alat dan jasa crew panggung.
V	Pemakaian alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1. Meja Panjang (per buah/per hari) 2. Kursi Kerja Futura (per buah/per hari) 3. Kursi plastik (per buah/per hari)	20.000,- 10.000,- 1.000,-	
VI	Pemakaian Kendaraan Bermotor/Alat Berat	1. Wheel Loader (per hari) a. Fedroma LK.220 b. Kawasaki 2. Excavator (per hari) Caterpillar 320 D a. Breaker b. Bucket	1.500.000,- 2.500.000,- 4.000.000,- 3.500.000,-	

1	2	3	4	5
		3. Tronton (per Km) Hino : a. 0 km s/d 5 Km b. lebih dari 5 km s/d 10 Km c. lebih dari 10 km s/d 15 Km d. lebih dari 15 km s/d 20 Km e. lebih dari 20 km s/d 25 Km f. lebih dari 25 km s/d 30 Km g. lebih dari 30 km s/d 35 Km h. lebih dari 35 km s/d 40 Km i. lebih dari 40 km s/d 45 Km j. lebih dari 45 km s/d 50 Km k. lebih dari 50 km s/d 55 Km l. lebih dari 55 km s/d 60 Km m. lebih dari 60 km s/d 65 Km n. lebih dari 65 km s/d 70 Km o. lebih dari 70 km s/d 80 Km	500.000,- 1.000.000,- 1.500.000,- 2.000.000,- 2.500.000,- 3.000.000,- 3.500.000,- 4.000.000,- 4.500.000,- 5.000.000,- 5.500.000,- 6.000.000,- 6.500.000,- 7.000.000,- 7.500.000,-	
		4. Motor Greader (per hari) a. Mitsubishi Gd.330 b. Komatsu GD 31-Rc c. Caterpillar 120 K	3.000.000,- 2.000.000,- 4.000.000,-	
		5. Bulldozer (per hari) a. Komatsu D 53-16 b. Caterpillar D 3 K	3.000.000,- 3.000.000,-	
		6. Three Whell Roller (per hari) a. Barata MG 8-10 Ten b. Barata MG 6-8 Ten c. Kawasaki RC - 20	750.000,- 600.000,- 1.500.000,-	

		7. Hands Vib Roller (per hari) Bomag BW – 71 E	400.000,-	
		8. Vibrator Roller (per hari) Caterpillar CS 533 E	3.500.000,-	
		9. Dump Truck (per hari) a. Isuzu Bison TLD 56 b. Mitsubishi FE – 349	400.000,- 450.000,-	
		10. Stone Crusher (per hari) Golden Star 20 TPH	60.000.000,-	
		11. Mesin Las (per hari) a. Yehsing b. Lombardini	400.000,- 400.000,-	
		12. Asphalt Finisher (per hari)	4.000.000,-	
1	2	3	4	5
		13. Air Compressor (per jam) a. Manpar 250 b. Mb. Inggerscand 125 CFM	75.000,- 75.000,-	
		14. Asphalt Sprayer (per hari) Batara MPA – 200	1.750.000,-	
		15. Baby Roller (per hari) Meiwa MG – 7	500.000,-	
		16. Mesin Coor Driel (per hari)	500.000,-	
VII	Pemakaian Laboratorium Infrastruktur	1. Uji Beton (per kubus)	25.000,-	
		2. Uji Aspal (per sampel)	250.000,-	
		3. Uji Tanah/Alat Somdir (per hari)	500.000,-	
		4. Alat Ukur Theodoit (per hari)	750.000,-	
		5. Uji Material Perkerasan (per sampel)	250.000,-	
VIII	Pemakaian Alat-Alat Produksi/ Industri	Alat Industri pertanian (per hari) a. Traktor pembajakan b. Traktor penyisiran	200.000,- 200.000,-	

BUPATI BUTON,



LA BAKRY

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Februari 2019

BUPATI BUTON,

Ttd

LA BAKRY


Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2018 NOMOR 144
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGERA NOMOR : (2/22/2019)

		7. Hands Vib Roller (per hari) Bomag BW – 71 E	400.000,-	
		8. Vibrator Roller (per hari) Caterpillar CS 533 E	3.500.000,-	
		9. Dump Truck (per hari) a. Isuzu Bison TLD 56 b. Mitsubishi FE – 349	400.000,- 450.000,-	
		10. Stone Crusher (per hari) Golden Star 20 TPH	60.000.000,-	
		11. Mesin Las (per hari) a. Yehsing b. Lombardini	400.000,- 400.000,-	
		12. Asphalt Finisher (per hari)	4.000.000,-	
1	2	3	4	5
		13. Air Compressor (per jam) a. Manpar 250 b. Mb. Ingerscand 125 CFM	75.000,- 75.000,-	
		14. Asphalt Sprayer (per hari) Batara MPA – 200	1.750.000,-	
		15. Baby Roller (per hari) Meiwa MG – 7	500.000,-	
		16. Mesin Coor Driel (per hari)	500.000,-	
VII	Pemakaian Laboratorium Infrastruktur	1. Uji Beton (per kubus)	25.000,-	
		2. Uji Aspal (per sampel)	250.000,-	
		3. Uji Tanah/Alat Somdir (per hari)	500.000,-.	
		4. Alat Ukur Theodoit (per hari)	750.000,-	
		5. Uji Material Perkerasan (per sampel)	250.000,-	
VIII	Pemakaian Alat-Alat Produksi/ Industri	Alat Industri pertanian (per hari) a. Traktor pembajakan b. Traktor penyisiran	200.000,- 200.000,-	



BUPATI BUTON,

LA BAKRY